



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin dalam Rapat Paripurna Internal Ke- 30 Masa Sidang III, Jum'at, 24 November 2023 tentang usul Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2024.

KEDUA : Judul/Tema sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kota Banjarmasin dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarmasin Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 November 2023  
DPRD KOTA BANJARMASIN

KETUA,



HARRY WIJAYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Judul / Tema Raperda
1.	Raperda Tentang Kerjasama Daerah
2.	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi
3.	Raperda Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
4.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
5.	Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Ketenagakerjaan
6.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
7.	Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor
8.	Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9.	Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
10.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
11.	Raperda Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pedagang Kecil
12.	Raperda Tentang Inovasi Daerah
13.	Raperda Tentang Sertifikasi Makanan Sehat dan Halal

DPRD KOTA BANJARMASIN  
KETUA,



HARRY WIJAYA